

# STRATEGI PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN PADA BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

*Forest Security Disturbance Management Strategy at the Sejorong  
Mataiyang KPH Office, West Sumbawa Regency*

*Faruk*

*E-mail: farukshut@mail.com*

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui jenis gangguan keamanan hutan dan permasalahannya pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat (2) Untuk mengetahui program kegiatan sebagai upaya strategi penanggulangan gangguan keamanan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang (3) Untuk merumuskan strategi penanggulangan gangguan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

Rancangan Penelitian yang digunakan merupakan penelitian non-eksperimental, yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan responden dan wawancara. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Responden yang dipilih secara *purposive sampling*, serta *Focus Grup Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh dari penelusuran laporan atau dokumen mengenai jenis gangguan hutan dan pelaksanaan penanggulangan gangguan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. diawali dengan mengidentifikasi jenis-jenis gangguan hutan yang terjadi dan menentukan jenis gangguan hutan yang paling banyak merusak hutan, permasalahan penanggulangannya dan strategi penanggulangan gangguan hutan dianalisis dengan metode analisis SWOT dan **USG** (*Urgent, Serious, Growth*) untuk penentuan prioritas kegiatan strategi penanggulangan gangguan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekapitulasi responden pada penelitian ini jenis gangguan keamanan hutan di wilayah 4 kecamatan Resort yakni Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang menyatakan dengan rata-rata sebesar 29,5 responden, yang menyatakan penambangan liar (*illegal maining*) yang tertinggi dengan 48 jumlah responden, selanjutnya diikuti berturut-turut sejumlah 40 responden menyatakan perambahan, 33 jumlah responden yang menyatakan gangguan pencurian hasil hutan (*illegal logging*) 26 jumlah responden yang menyatakan kebakaran hutan, 16 jumlah responden yang menyatakan banjir dan longsor serta 26 jumlah responden yang menyatakan pengembalan liar, dari hasil tabulasi data responden tersebut dapat dijelaskan bahwa penambangan liar dan perambahan merupakan aktivitas gangguan yang tertinggi dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Strategi Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan,*

## ABSTRACT

This study aims to (1) determine the types of forest security disturbances and their problems at the Sejong Mataiyang KPH Balai, West Sumbawa Regency (2) To determine the program of activities as a strategic effort to overcome forest security disturbances at the Sejong Mataiyang KPH Balai (3) To formulate a strategy for overcoming forest disturbances at the Sejong Mataiyang KPH Hall, West Sumbawa Regency.

The research design used is a non-experimental research, namely the type of qualitative research using respondents and interviews. Data collection techniques are in the form of questionnaires, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD) to obtain relevant data and document studies to complement primary data. Primary data were obtained through questionnaires and in-depth interviews with respondents selected by purposive sampling, as well as *Focus Group Discussion* (FGD). Secondary data was obtained from searching reports or documents regarding the types of forest disturbances and the implementation of forest disturbance management at the Sejong Mataiyang KPH Balai. The results of data collection were analyzed by qualitative descriptive analysis and SWOT analysis is a technique or strategy planning method that aims to evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

The results of this study indicate that the recapitulation of respondents in this study types of forest security disturbances in the area of 4 Resort sub-districts namely Brang Ene District, Jereweh District, Maluk District and Sekongkang District stated an average of 29.5 respondents with details of the average respondents; For respondents from Balai KPH/Resort 39, respondents from the Environmental Service 69, TNI respondents 30, POLRI respondents 25, Environmental Observers 14 respondents and community respondents, it is 0. In the recapitulation results of respondents per type of forest security disturbance in the work area of each respondent with The average number is 29.5, which states that illegal mining (illegal playing) is the highest with 48 respondents, followed by 40 respondents stating encroachment, 33 respondents stating illegal logging, 26 totaling respondents stated forest fires, 16 respondents stated floods and land slides and 26 respondents stated illegal grazing, from the results of tabulation of respondent data it can be explained that illegal mining and encroachment are the highest nuisance activities carried out by the community.

**Keywords:** Forest Security Disturbance Management Strategy,

---

## A PENDAHULUAN

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan luas deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sampai 75 persen, atau sebesar 115,5 ribu hektar, dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai 462,5 ribu hektar angka ini meningkat jika dibandingkan periode 2017-2018 yang sebesar 439,4 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2016-2017 angkanya mencapai 480 ribu hektar. Lalu pada periode 2015-2016, yang memiliki angka deforestasi tertinggi dalam enam tahun terakhir, sebesar 629,2 ribu hektar. Secara total, dalam kurun waktu 6 tahun, angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektar.

Dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman. Beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun adalah konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan okupasi lahan (*illegal land*); kebakaran hutan; serta bencana alam. Di sisi lain, belum optimalnya kegiatan penghijauan dan reboisasi mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Kerusakan lingkungan pun dapat dirasakan meningkat seiring dengan meningkatnya deforestasi.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan gangguan hutan, namun gangguan hutan hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Ini dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pengamanan melalui berbagai operasi pengamanan baik yang bersifat preventif maupun represif.

Hutan di Kabupaten Sumbawa Barat juga telah mengalami kerusakan akibat berbagai jenis gangguan hutan seperti pencurian hasil hutan, perambahan, pembakaran, tambang liar, banjir, tanah longsor dan jenis gangguan hutan lainnya. Untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan tersebut, sejak tahun 2016-2021 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merekrut tenaga pengamanan hutan ± 700 orang untuk membantu polisi kehutanan melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan. Tenaga pengamanan hutan tersebut telah ditugaskan atau ditempatkan di berbagai wilayah Kabupaten/Kota pada UPTD/Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan, namun gangguan hutan masih terus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai "Strategi Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan Pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sumbawa Barat" hal ini bertujuan untuk (1) Menganalisis jenis gangguan keamanan hutan dan permasalahannya (2) Menganalisis program kegiatan apa dilaksanakan sebagai upaya strategis penanggulangan gangguan keamanan hutan (3) Merumuskan strategi penanggulangan gangguan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

## B. METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat dan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan Juli 2022.

### Populasi dan Teknis Sampel

Populasi dalam penelitian adalah semua Kawasan hutan negara yang ada di wilayah Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat seluas 76.027 Ha, sedangkan populasi yang menjadi responden pada penelitian ini adalah pegawai Balai KPH (keterwakilan resort), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat, POLRI KSB, TNI Kodim 1628 KSB, Pemerhati Lingkungan, dan Masyarakat terdapat sejumlah 72 orang yang tersebar di masing-masing empat Wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua. Sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat di generalisasikan terhadap populasi penelitian.

Teknik sampel yang digunakan adalah Teknik non probability sampling atau sampel tidak acak, empat Sampel Wilayah Kecamatan yakni Brang Ene, Jereweh, Maluk, dan Sekongkang yaitu unsur populasi yang dijadikan sebagai sampel telah direncanakan oleh peneliti. Teknik non probability sampling yang digunakan untuk populasi penelitian adalah *purposive sampling*, yaitu Kawasan hutan negara yang intensitas

kerusakannya tinggi akibat adanya gangguan hutan oleh aktivitas manusia yang paling banyak merusak hutan. Sedangkan untuk populasi responden. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu responden dipilih sebagai sampel karena dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian,

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Responden yang dipilih secara *purposive sampling*, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Data Sekunder diperoleh dari penelusuran laporan atau dokumen mengenai jenis gangguan hutan dan pelaksanaan penanggulangan gangguan hutan di Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh data yang relevan dan studi dokumen untuk melengkapi data primer.

### Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. diawali dengan mengidentifikasi jenis-jenis gangguan hutan yang terjadi dan menentukan jenis gangguan hutan yang paling banyak merusak hutan, permasalahan penanggulangannya dan strategi penanggulangan gangguan hutan dianalisis dengan metode analisis SWOT dan **USG** (*Urgent, Serious, Growth*) untuk penentuan prioritas kegiatan strategi penanggulangan gangguan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Balai KPH Sejong Mataiyang terbagi menjadi 2 unit yakni Unit V KPHP Sejong dan Unit VI KPHL Mataiyang, berdasarkan administrasi Pemerintah Unit V KPHP Sejong terletak di Wilayah Kecamatan Maluk dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Secara geografis terletak antara 08<sup>0</sup> 29' dan 9<sup>0</sup> 07' Lintang Selatan 116<sup>0</sup> 42'-117<sup>0</sup> 05' Bujur Timur, dibatasi oleh : Bagian Barat (Selat Alas), Bagian Timur (Kabupaten Sumbawa), Bagian Utara (KPH Mataiyang), Bagian Selatan (Samudera Hindia)

Berdasarkan administrasi pemerintahan wilayah Unit VI KPHL Mataiyang terletak di Wilayah Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan wilayah kerja pengelolaan hutan Lindung, batas wilayah Unit VI KPHL Mataiyang sebagai berikut; Bagian Barat (Selat Alas), Bagian Timur (Unit X KPHL Orong Telu) Bagian Utara (Unit VII KPHL Brang Rea) Bagian Selatan (Unit V KPHP Sejong), tabel dan peta wilayah kerja KPH Sejong Mataiyang dapat disajikan table 1. sebagai berikut:

Tabel 1. dan Peta Wilayah Kerja Balai KPH Sejong Mataiyang

No	Kelompok Hutan	Unit	Hutan Lindung (ha)	Hutan Produksi (ha)	Hutan Produksi Terbatas	Jumlah (ha)
1.	Selalu Legini (RTK. 59)	V	15.942	5.909	19.728	41.579
2.		VI	22.656	6.165	5.627	34.448
<b>Jumlah</b>			<b>38.598</b>	<b>12.074</b>	<b>25.355</b>	<b>76.027</b>

Sumber : Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTB,(2014)



Sumber : Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Balai KPH Sejong Mataiyang

### Jenis Gangguan Keamanan Hutan

Berdasarkan analisis data kuesioner terhadap responden yaitu petugas Kehutanan keterwakilan Balai KPH/Resort, keterwakilan Pemerintah, keterwakilan Pemerhati Lingkungan Hidup, dan keterwakilan masyarakat diperoleh berbagai jenis gangguan hutan, yaitu Pencurian Hasil Hutan Kayu (*illegal Logging*), Peanambangan Liar (*illegal Maining*), Perambahan Hutan (*Forest Encroachment*), Kebakaran Hutan (*Forest Fire*), dan Pengembalaan Liar serta Banjir dan Tanah Longsor. Dari jenis gangguan keamanan hutan terdapat rekapitulasi jumlah responden yang menyatakan gangguan berdasarkan empat wilayah masing-masing responden dapat disajikan pada tabel 2 berikut ini :


Tabel 2. Rekapitulasi Responden Jenis Gangguan Keamanan Hutan empat Kecamatan Wilayah Sampel (72 Orang).

No	Responden	Jenis Gangguan Keamanan Hutan						Rata-rata
		Illegal Logging	Illegal Maining	Forest Encroachment	Forest Fire	Pengembalaan Liar	Banjir & Tanah Longsor	
1	Balai KPH/Resort	9	12	9	8	0	1	39
2	Dinas LH	12	12	12	8	12	13	69
3	TNI	7	9	9	5	0	0	30
4	Pabri	3	11	6	3	2	0	25
5	Pemerhati LH	2	4	4	2	0	2	14
6	Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>29.5</b>

Sumber: Data penelitian ini diolah (2022)

Pada tabel 2 diatas, hasil rekapitulasi responden perjenis gangguan keamanan hutan pada wilayah kerja masing-masing responden dengan jumlah rata-rata adalah sebesar 29,5 yang menyatakan penambangan liar (*illegal maining*) yang tertinggi dengan 48 jumlah responden, selanjutnya diikuti berturut-turut 40 jumlah responden menyatakan perambahan, 33 jumlah responden yang menyatakan gangguan pencurian hasil hutan (*illegal logging*) 26 jumlah responden yang menyatakan kebakaran hutan, 16 jumlah responden yang menyatakan banjir dan longsor serta 26 jumlah responden yang menyatakan pengembalan liar, dari hasil tabulasi data responden tersebut dapat dijelaskan bahwa penambangan liar dan perambahan merupakan aktivitas gangguan yang tertinggi dilakukan oleh masyarakat.

Adapun luas areal gangguan di wilayah empat resort atau empat kecamatan dapat dilihat pada gambar grafik 2 sebagai berikut :




Gambar 2 Persentase Luas Areal Kawasan Hutan yang Mengalami Gangguan Hutan Tahun 2021.

Jenis gangguan perambahan hutan hampir terjadi disemua wilayah kawasan hutan di Wilayah Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat dan jenis gangguan pencurian hasil hutan kayu masih terjadi disebagian wilayah kawasan hutan yang terbagi menjadi 4 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yakni Resort Pengeloaan Hutan (RPH) yakni Resort Brang Ene, Resort Jereweh, Resort

Sekongkang dan Resort Tatar dalam 4 kecamatan lokasi penelitian.

Data Gangguang Keamanan Hutan Balai KPH Sejorong Mataiyang selama tahun 2021 dapat dilihat gambar Peta 3 sebagai berikut :



Gambar 3 Peta Gangguan Keamanan Hutan Tahun 2021.

### Identifikasi Jenis Gangguan Keamanan Hutan yang Dominan

Berdasarkan hasil responden identifikasi jenis gangguan keamanan hutan pada wilayah kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat yang dominan menyebabkan kerusakan hutan adalah; **pertama**, Penambangan liar (*illegal Maining*) disebabkan masyarakat diberikan leluasan masuk dalam Kawasan hutan sejak tahun 2012 semejak kewenangan diambil alih oleh pemerintahan provinsi intensitas patrol pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan terus dilakukan sampai dengan sekarang, akhir Desember 2021 kasus illegal maining yang berada di Wilayah Resort Jereweh Blok murus Kelompok Hutan Selalu Legini RTK 59 dalam tahan penyidikan oleh PPNS Dinas LHK Provinsi NTB dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian LHK, **Kedua**, *Gangguan Perambahan*, Jenis gangguan perambahan hutan terjadi hampir diseluruh kawasan hutan di Balai KPH Sejorong Mataiyang, aktivitas di awal masyarakat melakukan perambahan menyebabkan perambahan semakin meluas dan

bahkan perambahan di suatu wilayah mengakibatkan wilayah lainnya juga di rambah, seperti terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung Telonang kelompok hutan Selalu Legini RTK 59 Wilayah Resort Tatar mengakibatkan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung sampai dengan sekarang, seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Balai KPH Sejorong Mataiyang terus dilakukan perlindungan dan pengamanan yang ketat sehingga ruangan masyarakat melakukan memanfaatkan lahan hutan semakin terbatas, konflik tersebut sementara ditangani oleh Gakum Dinas LHK Prov. NTB

### **Analisis Masalah dan Prioritas Masalah Gangguan Keamanan Hutan**

Dari analisis masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dipilih beberapa permasalahan yang dianggap prioritas dalam mempengaruhi penentuan rencana penyelesaian masalah antara lain :

1. Masyarakat terlalu lama dibiarkan berada dalam kawasan hutan.
2. Ketidak jelasan tata batas antara lahan masyarakat dengan kawasan hutan.
3. Terbatas tenaga pengamanan hutan.
4. Kurangnya anggaran kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
5. Kondisi eksisting kawasan hutan yang terbuka seluas ±80 Ha konflik tenurial (klaim hutan adat), disebabkan perladangan dan 12 Ha Illegal Maining/ Penambangan ilegal
6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan.
7. Belum ada program sebagai solusi dilokasi konflik.

8. Pendapatan masyarakat rendah dan musiman.
9. Belum ada kegiatan multi usaha kehutanan

### **Program Kegiatan Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan**

Metode pengamanan hutan sebagai upaya strategi penanggulangan gangguan keamanan hutan sebagai Langkah penegakan hukum dan partisipatif berbagai pihak sebagaimana yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai KPH Sejorong Mataiyang sebagai berikut:

#### **a. Pre-emptif**

Pre-emptif merupakan kegiatan awal dengan membangun mindset (pola piker) masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani hutan baik yang berada diluar Kawasan Waupun yang berdekatan dengan Kawasan hutan dalam rangka menciptakan kesadaran tentang perundang-undangan kehutanan dan pentingnya menjaga kelestarian Kawasan hutan.

1. Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan terkait peraturan perundang-undangan. Undang-undang perlindungan dan pengamanan hutan meliputi: Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, dan instruksi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 660/11/KUM/Tahun 2021 tentang tertib pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Provinsi NTB.
2. Pembuatan papan informasi  
Pembuatan papan informasi merupakan salah satu kegiatan

preventif yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi tentang fungsi dan manfaat hutan yang bersifat himbauan kepada warga masyarakat.

3. Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pada dasarnya interfensi masyarakat sekitar kawasan hutan tidak bisa terlepas begitu saja, sehingga perlu adanya kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan
4. Mengambil data dan membuat peta gangguan keamanan hutan tahunan.

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah gangguan keamanan hutan dan luas areal hutan yang rusak, setiap tahun Balai KPH Sejorong Mataiyang menginstruksikan tenaga pengaman hutan melaksanakan pendataan gangguan keamanan hutan di wilayahnya masing-masing.

#### **b. Preventif**

Kegiatan preventif adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan.

Bentuk kegiatan preventif terdiri dari :

##### **a. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)**

Pulbaket adalah kegiatan yang dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun informasi terbaru dalam rangka pengecekan kebenaran atas informasi yang masuk tentang:

1. Jenis dan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kawasan hutan
2. Situasi dan kondisi lapangan serta modus operandi pelanggaran atau

kejahatan bidang kehutanan yang terjadi.

3. Tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual yang terlibat.
4. Peluang dan tokoh masyarakat yang dapat membantu pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan.

Perkiraan upaya pengamanan yang diperlukan, perkiraan tenaga, sarana dan prasarana, waktu dan dana yang dibutuhkan.

1. Mengumpulkan data base mengenai metode, lokasi dan waktu- waktu rawan terjadinya pelanggaran hukum di bidang kehutanan.
2. Membuat peta kerawanan pelanggaran bidang kehutanan dan kerawanan gangguan satwa liar.  
Sifat kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan adalah rahasia dengan personil yang terbatas dan dipercaya.

##### **b. Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan**

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan di lapangan, secara terus menerus batas hutan harus dipelihara dan diamankan. Tujuan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan adalah untuk menjaga agar kondisi batas hutan di lapangan tetap baik. Artinya batas hutan yang berupa jalur rintis atau lorong batas, pal batas dan tanda-tanda batas lainnya tetap terpelihara sehingga mudah dikenali, letak posisi dan kondisi pal batas hutan tetap dalam keadaan semula dan terhindar dari kerusakan atau tidak hilang serta tanda-tanda batas lainnya dapat membantu keberadaan batas hutan.

##### **c. Penjagaan Pengamanan Hutan**

Kegiatan penjagaan dilakukan di pos-pos jaga yang telah ditentukan



yang penempatannya berdasarkan pada titik rawan terjadinya gangguan hutan dan hasil hutan. Tujuan utama penjagaan adalah untuk mengurangi ruang gerak terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan.

#### **d. Patroli Pengamanan Hutan**

Upaya Refresi yang dilaksanakan oleh Balai KPH Sejong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya mencegah dan membatasi kerusakan hutan adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Penambahan jumlah tenaga kontrak pengaman hutan dan Polisi kehutanan.**

Penambahan jumlah tenaga kontrak pengaman hutan dilakukan dengan merekrut tenaga yang berpendidikan masyarakat Desa umumnya adalah sumber daya manusia yang berdomisili di sekitar Kawasan hutan, sehingga dalam penugasannya mereka ditugaskan sesuai dengan domisili yang berbatasan dengan kawasan hutan. Pola ini diharapkan dapat mencegah meluas dan meningkatnya gangguan hutan di wilayah kerja KPHL Unit VI Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat.

##### **2. Patroli Rutin**

Patroli pengamanan kawasan hutan secara rutin dilaksanakan oleh petugas Polisi Kehutanan dan Tenaga Kontrak Pamhut di wilayah kerja yang terbagi di empat Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yakni Resort Brang Ene, Resort Jereweh, Resort Sekongkang dan Resort Tatar dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan ini umumnya dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu.

##### **3. Patroli Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan**

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilaksanakan sebanyak 3 kali di tahun 2021 yaitu pada saat kebakaran hutan di kawasan

hutan Wilayah Resort Brang Ene, Resort Sekongkang dan Resort Tatar.

##### **4. Membuat Rekapitulasi Data dan Peta Gangguan Keamanan Hutan**

Hasil kegiatan patrol rutin pencegahan dan pembatasan kerusakan oleh masing-masing Resort wilayah Balai KPH Sejong Mataiyang melakukan pengumpulan data rawan dan gangguan keamanan hutan selanjutnya ditabulasi dan dibuat peta gangguan keamanan hutan setiap tahunnya.

##### **c. Refresif**

Kegiatan ini merupakan kegiatan tindakan yang bersifat penegakan hukum, dimana sudah terjadi pelanggaran atau kejahatan. Bila ditemukan pelanggaran / kejahatan di bidang kehutanan, Polisi kehutanan selaku PNS yang diberi wewenang kepolisian khusus bidang kehutanan melakukan tindakan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk kegiatan refresif yang dilaksanakan Balai KPH Sejong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat melalui operasi rutin, operasi taktik dan yustisi

### **Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan**

Strategi penanggulangan gangguan hutan merupakan goal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Strategi ini merupakan hasil diskusi dalam pertemuan dalam forum-forum kecil untuk lebih efektif dalam mendapatkan hasil penelitian dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan penyebab terjadinya gangguan perambahan hutan yang merupakan gangguan hutan yang umumnya terjadi di wilayah kawasan hutan Balai KPH Sejong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat, dapat dijelaskan pada

hasil FGD (*Forum Grup Diskusi*) sebagai berikut:

a. *Diskusi Peneliti dengan Pegawai Balai KPH/Resort, Unsur Pemerintah (Dinas LH KSB, TNI, POLRI), Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat menghasilkan Data, Analis Data dan Proyeksi peluang usaha sebagai coor bisnis sebagai rumusan strategi penanggulangan gangguan hutan sebagai berikut :*

### **Analisis Data dan Informasi**

Pegawai Balai KPH (Kepala Resort Brang Ene, Resort Jereweh, ) diruang kerja Resort Brang Ene, menjelaskan bahwa Adanya interaksi masyarakat yang sangat tinggi terhadap kawasan hutan menyebabkan timbulnya beragam konflik. Indikator lain dari tata hutan yang baik adalah jumlah kasus/konflik dalam tata batas dengan masyarakat sekitar /didalam atau para pihak lain. Data terakhir menunjukkan bahwa di Balai KPH Sejong Mataiyang terdapat masalah penguasaan/pengakuan lahan (masalah tenurial) terutama disekitar batas kawasan hutan seluas  $\pm 43,38$  Ha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadaan wilayah kelola Unit VI KPHL Mataiyang telah jelas di peta tetapi batas wilayah kelola di lapangan masih perlu mendapat kejelasan batas, untuk mengurangi perluasan areal konflik.

Hasil inventarisasi Biofisik di wilayah KPHL Unit VI Mataiyang yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 2016 tertuang dalam RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang). Adapun jenis pohon yang banyak ditemukan pada fungsi hutan produksi di Unit VI KPHL Mataiyang antara lain : kesambi (*Schleichera oleosa*), kukin (*Schoutenia ovata*), ara (*Ficus carina*), berora, besira, bungur (*Legerstromia speciosa*), ketimis, tempoak, binong

(*Tetrameles nudiflora*). Sementara itu jenis pohon yang ditemukan pada fungsi lindung di Unit VI KPHL Mataiyang diantaranya adalah beringin (*Ficus timorensis Dence*), rapat bewe (*Drypetes longifolia*), kesambi (*Schleichera oleosa*) dan piko. Untuk volume pohon besar yang paling banyak ditemukan di masing-masing Plot adalah Tempoak, Ketimus, Kesi, Raberos, Rura Pedik, Sentul (*Sandorica koetjape*) dan Beringin (*Ficus timorensis Dence*). Kawasan hutan Selalu Legini memiliki potensi hutan kayu yang besar sebagian kecil  $> 50 \text{ m}^3/\text{Ha}$  dan  $< 20 \text{ m}^3/\text{Ha}$ .

Potensi sebaran Hasil Hutan Bukan Kayu yang di miliki oleh Unit VI KPHL Mataiyang berupa Madu, Bambu, Rotan, Aren, Kemiri, Liana, Empon-empon, Kopi, Melinjo dan Cabe hutan yang menjadi komoditi HHBK di wilayah Unit VI KPHL Mataiyang yang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beragam potensi jenis Satwa liar yang ditemukan diwilayah Unt VI KPHL Mataiyang diantaranya rusa (*Cervus timorensis*), burung koak kao (*Philemon buceroides*), kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), burung punglor (*Zoothera interpres*), Landak (*Hystrix brachyuran*), babi hutan (*Sus scrofa*), ular pohon (*Ahaetulla prasina*), ayam hutan (*Gallus gallus*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), musang (*Paradoxurus hermaphrodites*).

Selain itu Unit VI KPHL Mataiyang memiliki potensi jasa lingkungan yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk menjadi wisata alam dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan. Berdasarkan hasil identifikasi potensi jasa lingkungan yang terdapat di wilayah Unit VI KPHL Mataiyang ada beberapa titik sebaran potensi jasa lingkungan yang sangat bagus untuk dijadikan destinasi wisata alam dan air seperti: Air Terjun Penujan,

Air Terjun Jantub, Batu Bedening. Adapula Mata Air yang masih dimanfaatkan sampai sekarang seperti Tiu Suntut dan Tiu Bengkema serta Goa Jepang yang bisa dimanfaatkan untuk wisata sejarah atau wisata petualangan. Daya tarik wisata alam tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai kelas perusahaan yang nantinya dapat menjadi sumber pendapatan bagi pengelola.

### Analisis Penentuan Strategi

Analisa SWOT merupakan analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk pencapaian tujuan strategi penanggulangan gangguan keamanan hutan dengan memaksimalkan *strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan *weaknesses* (kelemahan) dan *threats* (ancaman). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Dari hasil identifikasi kondisi internal dan eksternal di wilayah kerja Unit VI KPHL Mataiyang ada beberapa faktor internal dan eksternal yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	1. Regulasi Pemerintah	1. Pengakuan dan Gangguan terhadap Kawasan Hutan
	2. Potensi Kawasan Hutan	2. Pengelolaan Kawasan
	3. Keanekaragaman Hayati ( <i>Biodiversity</i> )	3. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah
	4. Jumlah Penduduk yang Besar	4. Inovasi Pengembangan Produk Hutan
	5. Kearifan Lokal	
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
1. Kepedulian Dunia Internasional	(mengggunakan kekuatan untuk meraih peluang)	(mengatasi kelemahan untuk meraih peluang)
2. Minat Masyarakat dalam Mengelola Lahan	1. Melaksanakan kegiatan carbon stock	1. Melakukan pendekatan partisipatif terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan
3. Minat Investasi	2. Pengembangan potensi sumberdaya hutan secara optimal dan lestari	2. Melakukan koordinasi di tingkat Povinsi dan Pusat terkait dengan regulasi
4. Kemajuan Teknologi	3. Melaksanakan kegiatan pelestarian kawasan hutan	3. Melakukan pelatihan, pendampingan guna meningkatkan kapasitas SDM
	4. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan	4. Melakukan kegiatan study banding serta survei pasar
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
1. Regulasi Kebijakan	(mengggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	(mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman)
2. Kajian Terhadap Daya Dukung Lahan Belum Ada	1. Membuat program kegiatan sesuai dengan kebijakan	1. Melaksanakan kegiatan pengamanan partisipatif
	1. Melakukan pengelolaan hutan yang mengarah pada kegiatan konservasi hutan.	2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM KPH
		2. Membuat produk yang mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional

Tabel 11. Rekapitulasi strategi yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan di Unit VI KPHL Mataiyang

Strategi	Bentuk Strategi
<b>Strategi S-O</b> (mengggunakan kekuatan untuk meraih peluang)	1. Melaksanakan kegiatan carbon stock
	2. Pengembangan potensi Sumberdaya hutan secara optimal dan lestari
	3. Melaksanakan kegiatan pelestarian kawasan hutan
<b>Strategi W-O</b> (mengatasi kelemahan untuk meraih peluang)	1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola/skema kemitraan
	2. Melakukan pendekatan partisipatif terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan
	3. Melakukan koordinasi di tingkat Povinsi dan Pusat terkait dengan regulasi
	4. Melakukan pelatihan, pendampingan guna meningkatkan kapasitas SDM
	5. Melakukan kegiatan study banding serta survei pasar
<b>Strategi S-T</b> (mengggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	1. Membuat program kegiatan sesuai dengan kebijakan
	10. Melakukan pengelolaan hutan yang mengarah pada kegiatan konservasi hutan
<b>Strategi W-T</b> (mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi kelemahan)	11. Melaksanakan kegiatan pengamanan partisipatif
	12. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM KPH
	13. Membuat produk yang mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional

### Proyeksi Peluang Inovasi Kemitraan

Berbagai potensi yang bisa dimitrakan KPHL Unit VI Mataiyang dan yang merupakan prioritas berupa pemanfaatan Jasa Lingkungan. Pengembangan jasa lingkungan merupakan salah satu langkah awal KPHL Unit VI Mataiyang untuk megembangkan pengeolaan hutan di kawasan hutan lindung salah satunya dengan pemanfaatan Air, Wisata Alam dan Karbon. Jenis komoditas lainnya juga berupa HHK dan HHBK saat ini sudah mulai dilirik terutama dengan hadirnya jenis kayu unggul dengan umur panen yang relatif pendek. Perusahaan atau investor juga sudah banyak yang berinvestasi dalam bidang ini.

### Proyeksi Inovasi Peluang industri Hasil Hutan sebagai Coor Bisnis

Data dan informasi tentang keadaan dan keberadaan berbagai jenis kayu komersial yang ditemukan di wilayah KPHL Unit VI Mataiyang membuktikan bahwa terbuka peluang untuk

membangun kelas perusahaan jenis kayu Sengon, Eukaliptus, Jabon, Kemiri, kopi, Kaliandra dan Bambu. Peluang perusahaan hasil hutan kayu (HHK) juga dapat dilihat dari analisa dan proyeksi ekonomi terhadap hasil hutan kayu (HHK) beberapa komoditi yang menjadi unggulan di wilayah KPHL Unit VI Mataiyang yang menjadi endemik setempat dan jaya pada tahun 1970an yaitu Jati lokal (*Tectona grandis*), dan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yaitu Rotan, Gaharu, akar lontoh, dan kemiri yang berpotensi dikembangkan sebagai tanaman bawah tegakan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan jasa lingkungan.

### **Pengembangan Kelas Perusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**

#### **a. Kemiri (*Aleurites moluccana*)**

Potensi Kemiri sangat banyak dijumpai di wilayah Unit VI KPHL Mataiyang. Produk kemiri sudah mulai ditanam oleh sebagian masyarakat di wilayah Mataiyang. Kesadaran akan nilai ekonomi kemiri membuat masyarakat ikut untuk melakukan budidaya. Masyarakat sebagian ada yang memungut hasil kemiri didalam kawasan hutan. Nilai ekonomis kemiri dipasaran sekitar Rp.50.000 /kg.

Pada Penelitian ini untuk satu pohon bisa menghasilkan sekitar 30–80 kg kacang kemiri, dan sekitar 15 sampai 20% dari berat tersebut merupakan minyak yang didapat. Dengan hasil yang demikian dengan luasan Unit VI KPHL Mataiyang sekitar 34.448 ha sekian persennya bisa digunakan untuk lahan budidaya kemiri yang nantinya hasilnya bisa memenuhi pasar regional dan nasional. Untuk bahan olahan lainnya biasanya kemiri diolah untuk diambil minyaknya. Minyak yang dihasilkan dari kemiri mengandung Asam Oleostearat. Minyak yang lekas mengering ini biasa digunakan untuk mengawetkan kayu,

sebagai pernis atau cat, melapis kertas agar anti-air, bahan sabun, bahan campuran isolasi, pengganti karet, dan lain-lain.

Akan tetapi untuk pengolahan kayu kemiri tergolong kayu ringan dengan BJ 0,35 serta paling cepat diserang oleh hama dan penyakit seperti jamur dan serangga, namun di beberapa wilayah kemiri juga digunakan sebagai bahan korek api, kayu bakar bermutu rendah, sampan sederhana dan juga pulp karena termasuk kayu ringan. Perhitungan pengembangan kemiri. Jika lahan yang diusahakan seluas Lahan yang di Usahakan 2.500 ha dengan jarak tanam 3x3 m kebutuhan bibit sebanyak 277.778 bibit, jika kemiri bisa menghasilkan buah pada usia 6-7 tahun dengan asumsi perpohon didapat 80 kg dan harga kemiri sekitar Rp. 30.000,- per kg maka total penjualan yang didapat sebesar Rp. 66.667.200.000,- apabila dikurangi dengan biaya awal penanaman asumsi bersih 50 % dari total penjualan yang didapat, maka keuntungan bersih yang didapat sebesar Rp. 333.333.600.000,-.

### **Pengembangan Kelas Perusahaan Hasil Hutan Kayu (HHK)**

#### **a. Sengon (*Albizia falcataria*)**

Kebutuhan akan kayu Sengon sangat tinggi karena kayu Sengon di Indonesia dimanfaatkan kayunya untuk bahan baku pembuatan, papan penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, industry, korek api, papan partikel, bahan baku kertas dan lain sebagainya. Populasi manusia semakin banyak dan hutan semakin sedikit. Untuk itulah sangatlah wajar kalau selama ini harga kayu tidak pernah turun disamping itu manfaat kayu sebagai penyumbang oksigen dan penyimpan air sangat diperlukan dimasa *global warming* seperti sekarang ini. Kayu Sengon

menghasilkan kayu ringan dengan densitas 320-640 kg/m<sup>3</sup> pada kadar air 15 %. Kayu Sengon pada umumnya agak pada dan berserat berserat kasar dan keawetan kayu sengon digolongkan ke dalam kelas kuat III-IV dan kelas awet III-IV.

Harga kayu sengon per kubik saat ini berkisar antara Rp.800.000- 1.085.000 harga tersebut berdasarkan ukuran diameter dan panjang kayu sengon. Wilayah Unit VI KPHL Mataiyang sangat cocok untuk dikembangkan tanaman sengon di wilayah hutan produksi KPH. Dengan menarik minat investor untuk mengembangkan sengon di lahan Unit VI KPHL Mataiyang dengan system kemitraan. Sehingga Unit VI KPHL Mataiyang mendapatkan provit dari pengembangan Sengon di blok pemanfaatan di Unit VI KPHL Mataiyang. Analisis perhitungan untuk budidaya Sengon sebagai berikut : jika lahan yang akan ditanam seluas 4.000 ha dengan jarak tanam 3 x 3 m maka kebutuhan bibit tanam sebanyak 444.444 bibit, ketika masuk usia panen sekitar 4-5 tahun diasumsikan dalam 1 pohon Sengon didapat sekitar 0,50 m<sup>3</sup> dengan harga jual sengon di pasaran Rp. 800.000 perkubik, maka potensi penjual yang didapat sebanyak Rp. 1.777.776.000.000, asumsi keuntungan bersih 50 % dari potensi penjualan, maka akan didapat keuntungan bersih sebesar Rp. 888.888.000.000,.

### **Proyeksi Peluang Pendanaan**

Adanya kebijakan baru tidak ada KPH tidak ada anggaran (*no KPH no budget*) menunjukkan adanya peluang pendanaan bagi KPH termasuk KPHL Unit VI Mataiyang. Melihat dari kebijakan tersebut diatas maka KPHL bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan pendanaan misalnya dari kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa dijadikan untuk menjadi sumber dana

KPH. KPHL Unit VI Mataiyang juga berpeluang memperoleh dana dari pengelolaan hutan khususnya dari klas perusahaan yang menjadi *core* bisnis.

*b. Diskusi Peneliti dengan Kepala Resort Tatar, Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala KPHL Unit VI Mataiyang dan Dandim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat pada waktu yang diruang rapat Kodim 1628 KSB, diskusi tersebut membahas khusus terkait yang berada pada wilayah Unit VI KPHL Sejong strategi penanggulangan gangguan hutan berupa konflik tenurial/klaim adat di wilayah Desa Tolonang dengan melakukan dua pendekatan strategis, Pertama pengamanan hutan secara Kolaboratif dan berlapis dan Kedua Kerjasama KPHL Unit VI Mataiyang Membangun Demplot Ketahanan Pangan (Food estate) bekerja sama dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia).*

Proses awal diskusi dibuka oleh Kasdim 1628 KSB diruang rapat kodim sebagai pengantar awal dengan agenda penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan berupa konflik tenurial/klaim adat yang berada di Desa Tolonang Kecamatan Sekongkang

Menurut Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPHL Unit VI Mataiyang, menjelaskan kronologis kejadian konflik tenurial bahwa sejak tahun 2016, pasca adanya putusan MK 35 Tahun 2014 tentang status hutan adat. Permasalahan klaim hutan adat ini muncul / terjadi di 3 (tiga) titik/lokasi, terutama pada lokasi-lokasi yang dulunya merupakan areal pemukiman didalam kawasan hutan sebelum dilakukan relokasi oleh pemerintah ke tempat yang lebih layak dan mudah diakses. Atas dasar alasan sejarah inilah yang kemudian memunculkan klaim hutan adat yang

didukung oleh lembaga tertentu dengan alasan atas putusan MK 35 Tahun 2014 dan menjadi bagian dari konflik tenurial dengan BKPH Sejorong Mataiyang. Berbagai upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik tersebut sudah maksimal diupayakan, tetapi tidak pernah ada kesepakatan karena perbedaan pandangan/persepsi terhadap status Masyarakat Hukum Adat (MHA) antara versi pemerintah (KPH) dengan pihak lembaga pendukung masyarakat tersebut. Ditambah lagi dengan ikut campurnya lembaga-lembaga lain yang semakin mempersulit penyelesaian masalahnya. Hingga pada saatnya, ada salah satu kelompok masyarakat di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang wilayah RPH Tatar, BKPH Sejorong Mataiyang yang dengan sendirinya timbul kesadaran bahwa upaya klaim hutan adat tersebut sangat kecil peluangnya dan membuka ruang kepada pemerintah melakukan upaya pemberdayaan, sampai dengan sekarang masyarakat adat masih berada dalam kawasan melakukan penanaman tanaman semusim dengan jumlah 10 kk Luas kawasan hutan yang sudah terbuka dan beralih fungsi seluas  $\pm$  80 Ha dan menuntut untuk segera dikembalikan fungsi kawasan hutanya.

Selanjutnya Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang menjelaskan bahwa KPH Unit V Sejorong telah di berikan bantuan berupa 50.000 bibit sengon laut, 5000 bibit kayu putih 10.000 bibit buah buahan dan bantuan lainnya untuk mensukseskan program Food Estate di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan adanya program kegiatan Food Estate sekaligus merupakan kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wana tani (agroforestry),

kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak (*sylvopasture*), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina (*sylvofishery*). Tanaman hutan pada kombinasi-kombinasi tersebut di atas kami yakin akan dapat mengembalikan dan memperbaiki fungsi kawasan hutan serta dapat mensukseskan *Food Estate* berkelanjutan di Desa Talonang Kecamatan sekongkang kabupaten sumbawa barat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang maka terlihat gambaran tentang peran Balai KPH Sejorong Mataiyang dalam mendukung program Food Estate berkelanjutan di Sumbawa barat. Pemanfaatan hutan lindung untuk lumbung pangan (*Food Estate*) dalam rangka mendukung konsep ketersediaan pangan sebagaimana dikatakan oleh para ahli berikut ini.

Masalah pangan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, namun juga masalah politik, rakyat indonesia sangat memandang tinggi masalah kemandirian bangsa dan negara termasuk dibidang pangan (*Kwik Kian Gie. 2004*). Sejalan dengan pemikiran tersebut *Kartasasmita (1997)* mengemukakan bahwa untuk komoditi non beras ketahanannya tidak harus sama dengan swasembada karena dapat memanfaatkan pasar dunia, namun untuk komoditi beras, ketahanan pangan beras harus didukung dengan swasembada beras. Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) kemampuan produksi di dalam negeri; (2) impor pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan (*Dewan Ketahanan Pangan, 2006*). Cadangan pangan merupakan

salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Fungsi dari cadangan pangan adalah untuk mengantisipasi masalah pangan. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan atau keadaan darurat. Adapun yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan. Dengan fungsi seperti itu, cadangan pangan sudah barang tentu harus terukur dalam arti kuantitasnya harus diketahui secara pasti sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan.

Selanjutnya dari unsur Kodim 1628 Sumbawa Barat, diwakili oleh Kasdim turut hadir bersama Koramil Sekongkang beliau mengatakan bahwa :

Fungsi Tentara Nasional Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi pertahanan negara akan tetapi juga bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya membangun kemandirian dan ketahanan pangan melalui lumbung pangan (*Program Food Estate*)

Apa yang dikatakan oleh Kasdim 1628 KSB merupakan implementasi dari ketahanan pangan dalam mendukung suksesnya *Food Estate* dan tentang ketersediaan pangan. Adanya kelebihan ketersediaan pangan di tingkat wilayah (nasional, regional) tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat individu atau rumah tangga. Akses individu terhadap pangan yang di butuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli.

Di Tempat yang berbeda diskusi dilakukan Bersama Dinas Lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerhati Lingkungan, menyatakan bahwa langka penyelesaian masalah gangguan keamanan hutan yang menyebabkan terbukanya areal Kawasan adalah dengan melalui pendekatan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat dengan program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat dan kelestarian hutan.

Perhutanan sosial dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial bahwa Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK).

Salah satu dari pemerhati lingkungan yang telah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia ibu Elisa di kediamannya Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan sekarang saya sedang mengembangkan kegiatan pembibitan tanaman hutan (pohon kapuk, Ipil, batu, sentul, segon, mahoni, asam jawa, flamboyant, gaharu, cendana dll) tanaman produktif seperti buah-buahan (Klengkeng, Rambutan, Nangka, Jambu Kristal, Alfokat, Mangis dll), kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap lingkungan dan

pemberdayaan masyarakat yang sekarang mempekerjakan tenaga kerja 5 orang dalam menjalankan program kegiatannya.

Dari hasil diskusi dan wawancara dengan Kepala Balai KPH dan Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pemerdayaan Masyarakat Balai KPH Sejorong Mataiyang diruang Kerjanya memberikan penilai prioritas dari permasalahan gangguan keamanan kemudian dipilih dan ditabulasi pada tabel 13.dibawah ini, selanjutnya akan dilakukan identifikasi masalah dengan metode **USG** (*Urgent, Serious, Growth*) untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi dan sebagai langkah awal untuk menetapkan terobosan program yang akan diambil. Hasil metode USG diperoleh ranking / prioritas permasalahan sebagai berikut:

Tabel 13. Tabel Penyelesaian Masalah Terpilih

No.	Masalah	U	S	G	Total
1	Kondisi eksisting kawasan hutan yang terbuka seluas ± 80 Ha	5	5	5	15
2.	Perubahan fungsi kawasan	5	5	4	14
3.	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan	4	4	3	11
4.	Belum ada program sebagai solusi dilokasi eks konflik	5	5	5	15
5.	Pendapatan masyarakat rendah dan musiman	3	3	4	10
6.	Belum ada kegiatan multi usaha kehutanan	3	4	4	11

Keterangan:

U = Urgency, tingkat kegawatan apabila masalah tidak ditanggulangi akan semakin gawat	5 =sangat gawat/serius/kuat 4= gawat/serius/kuat 3= cukup gawat/serius/kuat 2=tidak gawat/serius/kuat 1=tidak ada pengaruhnya
S = Seriousness, tingkat keseriusan masalah dengan masalah lainnya	
G = Growth, tingkat luas/perkembangan masalah	

Sumber: Data Hasil Diskusi dan wawancara Pejabat Struktur Balai KPH Sejorong Mataiyang, 2022.

Dari hasil metode analisis U S G (*Urgent, Serious, Growth*) terdapat enam masalah pada kawasan hutan eks konflik

tenurial, dan terdapat 2 (dua) masalah yang utama yaitu Kondisi eksisting kawasan hutan yang terbuka seluas ± 80 Ha dan belum ada program sebagai solusi dilokasi bekas konflik. Berdasarkan tingkat permasalahan tersebut dapat dijelaskan langkah strategis dalam penanggulangan gangguan keamanan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang unit VI KPHP sejorong berupa kegiatan demplot ketahanan pangan (*food estate*) secara kolaboratif pada kawasan hutan bekas konflik tenurial sebagai bagian dari program perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi penanggulangan gangguan keamanan hutan Pada Balai KPH Sejorong Mataiyang Kabupaten Sumbawa Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis gangguan hutan yang ada di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang adalah pencurian hasil hutan kayu (*Illegal Logging*), penambangan liar (*Illegal Maining*), perambahan, kebakaran hutan, pengembalaan liar dan banjir dan erosi. Jenis gangguan yang paling tinggi yaitu: penambangan liar dan perambahan hutan.
2. Permasalahan penanggulangan gangguan hutan di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang adalah telah dibiarkannya masyarakat bermukim dan berkebun sejak lama di dalam kawasan hutan, anggaran pengamanan hutan yang tidak tersedia di unit wilayah resort pengelolaan hutan (RPH) kurangnya koordinasi dan kolaboratif antara mitra instansi terkait.



3. Prioritas strategi penanggulangan gangguan perambahan hutan di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang meliputi mengoptimalkan metode pengamanan hutan dengan penegakan hukum, selanjut untuk penyelesaian unit V KPHP Sejorong melalui program perhutanan sosial (Inovasi kemitraan, demplot ketahanan pangan (*food estate*)) bekerjasama dengan TNI dengan melalui pemberdayaan masyarakat di luar dan dalam dan untuk unit VI KPHL Mataiyang dengan upaya peningkatan fungsi Kawasan, inovasi kemitraan analisis dan proyeksi peluang coor bisnis kawasan hutan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan KPH Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanggulangan gangguan hutan di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang maka di sarankan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam menciptakan inovasi alam menghadapi ancaman dan tantangan global serta pembangunan kehutanan yang berkelanjutan khususnya di Pulau Sumbawa.
2. Diperlukan kelanjutan riset yang dirancang secara sistimatis dan terencana mengenai strategi penanggulangan gangguan keamanan hutan.
3. Diperlukan lebih banyak perhatian dan kepedulian dari Pemerintah khususnya pulau Sumbawa melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan strategi dan menjaga kelestarian hutan. Penanggulangan gangguan hutan difokuskan kepada gangguan penambangan liar (*illegal Maining*) dan perambahan hutan

yang paling dominan, peningkatan metode pengamanan dengan kolaborasi dengan mitra instansi terkait dalam penanggulangan gangguan hutan yang mengedepankan pelibatan atau pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andono, Ardi, 2003. *Penanganan Gangguan Keamanan Hutan di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II*. <http://www.student.Unimaas.nl/a.andono/mklhpjrh2003.pdf>.
- Adrianus, 2012. *Strategi Program Perlindungan Hutan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat*, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Balai KPH Sejorong Mataiyang, 2022. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Seksi Perlindungan KSDAE.
- Indah, (2016), *Identifikasi Gangguan Hutan Dan Strategi Menuju Hutan Normal di Bagian Hutan Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah*, Perpustakaan Universitas Gadjadarmada, Yogyakarta.
- Ingub, 2021. *Intruksi Gubernur Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Wilayah NTB*, Mataram
- John W.Creswell, 2019. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- KLHK, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan, 2016 menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta
- KPHP Unit V Sejorong Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2014) *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka*

- Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sejongong Tahun 2014-2023*
- KPHL Unit VI Mataiyang Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2018) *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mataiyang Tahun 2018-2028*
- Kementerian LHK, 2020. Hutan dan Deforestasi Indonesia *website KLHK* <http://geoportal.menlhk.go.id>
- Putri BS, 2022. *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingin.*
- RoadMap, 2016. *Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas LHK NTB, Mataram 2016-2026*
- Sudirman, 2010. *Strategis Gangguan Keamanan Hutan di Kabupaten*
- Sinjai*, Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan, Mataram
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Jakarta